



PENETAPAN

Nomor 43/Pdt.P/2020/PA.Srl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

5 Pengadilan Agama Sarolangun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin antara:

Rosmawati binti Idris, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di RT 07, 10 Desa Pelawan Jaya, Kecamatan Pelawan, Kabupaten Sarolangun, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama Tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

15 Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan keluarga calon suami anak Pemohon;

Telah memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 09 Maret 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sarolangun dengan 20 register perkara Nomor 43/Pdt.P/2020/PA.Srl, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bermaksud akan melangsungkan pernikahan anak kandung Pemohon bernama **Rika Wulandari binti Sudirman**, Tempat tanggal lahir Pelawan Jaya, 11 Februari 2004, umur 16 tahun, agama 25 Islam, pendidikan SLTP, tempat kediaman di RT 07, Desa Pelawan Jaya, Kecamatan Pelawan, Kabupaten Sarolangun, dengan seorang Laki-laki bernama **Hadawi bin Ansyori**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SD, tempat kediaman JL. Kenanga II Permai 16, Kelurahan Batu Urip,

Hal. 1 dari 12 Hal. Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2020/PA.Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Lubuk Linggau Utara II, Kabupaten Lubuk Linggau, Provinsi Sumatera Selatan;

2. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan perkawinan anaknya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelawan, akan tetapi berdasarkan Surat Nomor B-054/KUA.05.08.5/PW.01/02/2020, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelawan, menolak menikahkan anak Pemohon **Rika Wulandari binti Sudirman** dengan alasan anak Pemohon, masih dibawah umur dan belum mencapai umur 19 tahun;
3. Bahwa antara anak Pemohon bernama **Rika Wulandari binti Sudirman**, dengan laki-laki bernama **Hadawi bin Ansyori** telah saling mengenal dan hubungannya sudah sangat erat sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang dalam agama;
4. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana tersebut;
5. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suami tersebut tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan dan pernikahan tersebut sangat mendesak untuk segera dilaksanakan karena Pemohon khawatir akan terjadi atau terjadi lebih jauh perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila keduanya tidak segera dinikahkan;
6. Bahwa anak Pemohon **Rika Wulandari binti Sudirman** berstatus perawan dan telah aqil baligh serta sudah siap pula menjadi ibu rumah tangga begitu pula calon suaminya **Hadawi bin Ansyori** yang berstatus jejak dan sudah siap pula menjadi kepala rumah tangga;
7. Bahwa, Pemohon bersedia membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sarolangun cq. Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;

Hal. 2 dari 12 Hal. Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2020/PA.Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi dispensasi kawin kepada anak pemohon bernama **Rika Wulandari binti Sudirman** untuk melaksanakan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama **Hadawi bin Ansyori**;
3. Menetapkan biaya-biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan keluarga dari calon suami anak Pemohon telah hadir dipersidangan dan telah diadakan tanya jawab sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa Hakim telah berusaha menasehati Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan keluarga calon suami anak Pemohon, agar menunda pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya mengingat usia anak Pemohon belum mencapai 19 tahun sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sebagaimana keterangan termuat dalam berita acara sidang ini;

Bahwa Hakim juga memberikan nasehat dan pandangan-pandangan terkait dengan risiko bagi pernikahan usia muda, yang belum siap dalam segi fisik, psikis dan mentalnya. Bagi perempuan alat reproduksinya belum siap untuk hamil, disamping membahayakan kesehatan dirinya juga kesehatan bayinya. Remaja yang menikah di bawah usia 19 tahun lebih berisiko mengalami gangguan mental, gangguan kejiwaan, depresi, kecemasan, gangguan disosiatif (kepribadian ganda) dan trauma psikologis lainnya. Remaja cenderung belum mampu mengelola emosi dan mengambil keputusan dengan baik. Akibatnya, ketika dihadapkan dengan konflik rumah tangga, pasangan pernikahan muda seringkali menggunakan jalan kekerasan. Selain itu, keguguran atau kehilangan anak yang kerap terjadi pada pernikahan usia muda;

Hal. 3 dari 12 Hal. Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2020/PA.Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas nasehat dan pandangan dari Hakim tersebut, Pemohon menyatakan telah memahami risiko-risiko yang mungkin terjadi pada pernikahan usia muda, namun Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya untuk menikahkan anaknya tersebut dengan calon suaminya dan akan mendampingi dan membimbing anaknya untuk memperkecil munculnya risiko-risiko tersebut;

Bahwa kemudian dibacakanlah permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

A. Bukti Surat :

1. Fotokopi Surat Keterangan Penolakan Perkawinan Nomor B-054/Kua.05.08.5/PW.01/02/2020, tanggal 17 Februari 2020 yang telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1503052509070061 tanggal 23-10-2019, yang telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.2;

B. Bukti Saksi :

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

1. **Parjiono bin Supardi**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tukang/kepala dusun, bertempat tinggal di Desa Singkut IV Dusun Mekar Jaya RT 07, Kecamatan Pelawan, Kabupaten Sarolangun, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah tetangga sekaligus kepala dusun Pemohon;
 - Bahwa Saksi kenal dengan anak Pemohon yang bernama Rika Wulandari binti Sudirman dan masih berusia 16 tahun;
 - Bahwa Saksi mengetahui tujuan Pemohon datang ke Pengadilan Agama adalah meminta dispensasi untuk menikahkan anak Pemohon dengan

Hal. 4 dari 12 Hal. Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2020/PA.Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laki-laki yang bernama Hadawi bin Ansyori karena anak Pemohon masih belum cukup umur 19 tahun;

- Bahwa Saksi kenal dengan calon suami anak Pemohon, karena calon suami anak Pemohon mengontrak di desa kami sudah selama 3 tahun ini ikut dengan kakaknya;

- Bahwa anak Pemohon saat ini sudah tidak bersekolah lagi, dan SD pun tidak tamat;

- Bahwa saat ini anak Pemohon sudah hamil 6 bulan;

- Bahwa anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon tidak ada hubungan darah atau hubungan sesusuan;

- Bahwa tidak ada paksaan antara anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon untuk menikah, karena anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon telah kenal selama 1 tahun lebih, dan sudah bertunangan selama 2 minggu yang lalu;

- Bahwa anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon sama-sama belum pernah menikah dengan orang lain;

- Bahwa anak Pemohon tidak dalam pinangan orang lain ;

- Bahwa calon suami anak Pemohon saat ini sudah bekerja sebagai pedagang pentol keliling;

- Bahwa anak Pemohon sudah bisa melakukan pekerjaan sebagaimana pekerjaan yang dilakukan ibu-ibu rumah tangga;

- Bahwa pihak keluarga Pemohon dan calon suami anak Pemohon mendukung dan merestui keinginan anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon untuk menikah;

2. **Murnitasari binti Idris**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Singkut IV, Dusun Mekar Jaya RT 07, Kecamatan Singkut, Kabupaten Sarolangun, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah sepupu Pemohon;

- Bahwa Saksi kenal dengan anak Pemohon yang bernama Rika Wulandari binti Sudirman dan masih berusia 16 tahun;

Hal. 5 dari 12 Hal. Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2020/PA.Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui tujuan Pemohon datang ke Pengadilan Agama adalah meminta dispensasi untuk menikahkan anak Pemohon dengan laki-laki yang bernama Hadawi bin Ansyori karena anak Pemohon masih belum cukup umur 19 tahun;
- 5 - Bahwa Saksi kenal dengan calon suami anak Pemohon, karena calon suami anak Pemohon mengontrak di desa kami sudah selama 3 tahun ini ikut dengan kakaknya;
- Bahwa anak Pemohon saat ini sudah tidak bersekolah lagi, dan SD pun tidak tamat;
- 10 - Bahwa saat ini anak Pemohon sudah hamil 6 bulan;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon tidak ada hubungan darah atau hubungan sesusuan;
- Bahwa tidak ada paksaan antara anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon untuk menikah, karena anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon telah kenal selama 1 tahun lebih, dan sudah bertunangan selama 2 minggu yang lalu;
- 15 - Bahwa anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon sama-sama belum pernah menikah dengan orang lain;
- Bahwa anak Pemohon tidak dalam pinangan orang lain ;
- 20 - Bahwa calon suami anak Pemohon saat ini sudah bekerja sebagai pedagang pentol keliling;
- Bahwa anak Pemohon sudah bisa melakukan pekerjaan sebagaimana pekerjaan yang dilakukan ibu-ibu rumah tangga;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon dan calon suami anak Pemohon mendukung dan merestui keinginan anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon untuk menikah;
- 25 Bahwa, setelah diberi kesempatan, Pemohon menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya untuk selanjutnya mohon penetapan;
- 30 Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini telah ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini;

Hal. 6 dari 12 Hal. Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2020/PA.Sri



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada
5 Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan keluarga calon
suami anak Pemohon, sebagaimana kehendak Pasal 12 Peraturan Mahkamah
Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan
Dispensasi Kawin, dengan menyampaikan nasehat dan pandangan tentang
risiko dilangsungkannya perkawinan pada usia muda, mendorong untuk
10 menempuh studi lanjut terlebih dahulu, belum siapnya organ reproduksi anak
untuk hamil, dampak ekonomi sosial dan psikologi bagi anak, serta potensi
perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa atas nasehat-nasehat dari hakim tersebut,
Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan keluarga calon
15 suami anak Pemohon sudah memahaminya, namun demikian Pemohon tetap
pada keinginan untuk menikahkan anaknya;

Menimbang, bahwa Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak
Pemohon dan keluarga calon suami anak Pemohon telah memberikan
keterangan sebagaimana kehendak pasal 13 angka (1) huruf a,b, c dan d,
20 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili
Permohonan Dispensasi Kawin, yang intinya pernikahan anak Pemohon
dengan calon suaminya adalah keadaan yang menghendaki untuk disegerakan,
karena keduanya telah berhubungan sangat dekat yakni selama 1 tahun dan
telah bertunangan selama 1 bulan bahkan anak Pemohon saat ini sudah dalam
25 keadaan hamil 3 bulan sehingga menunda untuk menikahkan anak Pemohon
bukanlah jalan terbaik;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon
suami anak Pemohon dan keluarga calon suami anak Pemohon, rencana
pernikahan antara anak Pemohon dan calon suaminya bukan atas dasar
30 paksaan namun karena kebutuhan dan dikehendaki oleh anak Pemohon dan
calon suami anak Pemohon;

Hal. 7 dari 12 Hal. Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2020/PA.Sri



Menimbang, bahwa Hakim mengambil keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon serta telah maksimal memberikan nasehat dan pandangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah menyampaikan bukti surat berupa P.1 dan P.2, bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil bukti, dan bukti yang berkesesuaian akan dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasar bukti P.1 yaitu Surat Keterangan Penolakan perkawinan atau rujuk atas nama Hadawi bin Ansyori dan Rika Wulandari binti Sudirman, harus dinyatakan Pemohon telah melaporkan kehendak menikahkan anak ke Kantor Urusan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon di depan persidangan dan diperkuat bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Keluarga harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon telah mempunyai anak perempuan yang lahir pada tanggal 11 Februari 2004 (umur 16 tahun);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi tersebut di atas pada pokoknya telah menerangkan dan menguatkan dalil permohonan Pemohon serta telah memenuhi syarat formil bukti saksi dan telah memenuhi batas minimal pembuktian, sehingga materiil bukti saksi tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan calon suami anak Pemohon mengaku telah mempunyai pekerjaan sebagai buruh harian lepas;

Menimbang, bahwa anak Pemohon dan calon suaminya sudah memahami segala risiko apabila dilakukan perkawinan di bawah umur;

Menimbang, bahwa antara anak Pemohon, Rika Wulandari binti Sudirman dan Hadawi bin Ansyori tidak ada hubungan sedarah atau sesusuan yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon, Rika Wulandari binti Sudirman umurnya belum genap 19 (sembilan belas) tahun dimana umur tersebut belum melampaui batas minimal yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan maka untuk melangsungkan pernikahannya harus

Hal. 8 dari 12 Hal. Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2020/PA.Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada dispensasi dari Pengadilan sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan tersebut, oleh karena itu permohonan Dispensasi Kawin dari Pemohon tersebut dapat diterima karena mempunyai kepentingan hukum;

5 Menimbang, bahwa berdasarkan alasan atau dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon karena anak Pemohon dan calon suaminya sudah sangat erat hubungannya dan untuk menjaga agar tidak berlarut-larutnya hal-hal yang bertentangan dengan hukum Agama dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Hakim perlu mengabulkan permohonan Pemohon dengan
10 memberi dispensasi kawin kepada anak perempuan Pemohon, **Rika Wulandari binti Sudirman** untuk menikah dibawah umur yang diperbolehkan oleh Undang-Undang dengan seorang laki-laki yang bernama **Hadawi bin Ansyori**;

Menimbang, bahwa dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur maka orang tua dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan
15 alasan yang mendesak disertai bukti pendukung yang cukup sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dengan demikian berdasar keterangan dari Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon serta bukti-
20 buki tertulis dan saksi-saksi yang telah dipertimbangkan di atas, Hakim berpendapat telah cukup alasan untuk memberikan dispensasi kepada anak Pemohon untuk menikah dibawah usia 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan maupun penjelasan Pemohon di muka sidang yang didukung oleh keterangan anak Pemohon
25 dan calon suami anak Pemohon serta dikuatkan dengan keterangan para saksi, antara anak Pemohon dengan calon suaminya telah cukup lama menjalin hubungan cinta dan hubungan antara keduanya sudah sedemikian eratnnya, bahkan pada saat ini anak Pemohon telah hamil 6 bulan sebagai akibat hubungan keduanya. Melihat kondisi yang demikian, maka keinginan
30 Pemohon untuk segera menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut lantaran khawatir keduanya akan lebih terjerumus kepada perbuatan yang dilarang oleh agama meskipun belum mencapai batas minimal usia perkawinan cukup beralasan, di samping itu pula dengan menunda pernikahan

Hal. 9 dari 12 Hal. Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2020/PA.Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keduanya tidak akan mendatangkan kemaslahatan, justeru sebaliknya akan mendatangkan mudharat yang lebih besar, baik terhadap kedua pasangan tersebut maupun terhadap anak yang akan dilahirkan kelak, hal ini sejalan dengan kaidah *fiqhiyah* yang berbunyi:

5 **درء المفسد مقدم على جلب المصالح**
Artinya: Menolak kerusakan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang didukung oleh keterangan anak Pemohon, calon suami anak Pemohon serta dikuatkan dengan keterangan para saksi, anak Pemohon dengan calon suaminya masih
10 berstatus bujang dan gadis, sama-sama beragama Islam dan antara keduanya sama sekali tidak ada hubungan kekerabatan, semenda maupun sesusuan, dan anak Pemohon tidak sedang dalam pinangan laki-laki lain, sehingga dengan demikian tidak terdapat larangan untuk menikah bagi keduanya, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

15 Menimbang, bahwa terkait dengan kondisi anak Pemohon anak Pemohon yang saat ini tengah hamil 6 bulan, maka berdasarkan Pasal 53 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dinikahkan dengan pria yang menghamilinya tanpa terlebih dahulu menunggu kelahiran anaknya, hal ini sejalan pula dengan pendapat
20 pakar hukum Islam dalam Kitab *al-Mughni* Juz IX halaman 123 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim Tunggal:

فقد روى علي بن عاصم عن أبي حنيفة أنه قال: لا أرى بأسًا إذا زنا الرجل بالمرأة فحملت منه أن يتزوجها مع حملها، ويستتر عليها، والولد ولد له

Artinya: Ali bin Ashim meriwayatkan dari Abu Hanifah, beliau berkata: “Menurut
25 pendapatku seorang lelaki yang berzina dengan seorang perempuan lalu perempuan itu hamil, maka boleh lelaki yang menghamili itu menikahi perempuan tersebut saat hamil serta menutup aibnya. Dan anak yang ada dalam kandungan perempuan tersebut adalah anaknya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon maupun
30 penjelasan Pemohon di muka sidang dan didukung dengan keterangan orang tua calon suami anak Pemohon dalam perkara *a quo*, menyatakan bahwa baik dari pihak Pemohon maupun dari pihak keluarga calon suami anak Pemohon telah merestui pernikahan antara anak Pemohon dan calon suami

Hal. 10 dari 12 Hal. Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2020/PA.Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak Pemohon serta akan bertanggung jawab untuk selalu membantu dan membimbing anak Pemohon dan calon suaminya, baik moril maupun materiil sampai keduanya benar-benar mampu dan mandiri dalam membina rumah tangga, atas hal ini Hakim Tunggal berkeyakinan bahwa perkawinan kedua calon suami istri yang mendapat restu dan dukungan penuh dari orang tua akan dapat mewujudkan kemaslahatan dalam kehidupan berumah tangga kedua anak tersebut di kemudian hari, sebagaimana firman Allah dalam al-Quran Surat an-Nur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ، إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ.

Artinya : Dan nikahkanlah orang yang sendirian (laki-laki atau perempuan) di antara kamu dan orang yang layak menikah dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan, jika mereka itu fakir miskin, maka Allah akan mencukupkan mereka dengan karunia-Nya, dan Allah Maha Luas (rahmat-Nya) lagi Maha Mengetahui;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon diperkuat oleh keterangan orang tua calon suami anak Pemohon rencana pernikahan Rika Wulandari binti Sudirman dengan Hadawi bin Ansyori telah dimusyawarahkan kedua belah pihak keluarga bahkan telah diurus ke KUA Kecamatan Pelawan, Kabupaten Sarolangun tersebut karena anak perempuan Pemohon tersebut belum mencapai usia perkawinan menurut undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009, semua biaya perkara yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 11 dari 12 Hal. Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2020/PA.Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon bernama **(Rika Wulandari binti Sudirman)** untuk melangsungkan perkawinan dengan laki-laki bernama **(Hadawi bin Ansyori)**;

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah
5 Rp 206.000,00 (dua ratus enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan Hakim Pengadilan Agama Sarolangun pada hari
Senin tanggal 23 Maret 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Rajab 1441
Hijriah oleh M.Mustalqiran T, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Tunggal, penetapan
tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dan
10 didampingi oleh Enita, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh
Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Enita,S.H.

M.Mustalqiran.T, S.H.I.,M.H.

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp100.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp10.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp6.000,00

JUMLAH : **Rp206.000,00,-**

(dua ratus enam ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Hal. Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2020/PA.Sri